

**TAKLIK TALAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK  
ISTRI PERSPEKTIF GENDER**




**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :**



**HILMIATUN NABILLA**

**NIM : 1617302018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2021**

# **TAKLIK TALAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF GENDER**

**Hilmiatun Nabilla  
NIM. 1617302018**

## **ABSTRAK**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pemahaman konsep taklik talak terutama pada perspektif gender masih terbatas pada orang-orang tertentu; untuk itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam. Taklik talak dimaksudkan untuk menjamin istri yang tepat dan untuk melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang dari suami. Pasangan memiliki peran yang sama untuk menjaga terhadap resiko pelanggaran taklik talak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini menggunakan alat analisis gender dimana membahas tema penelitian lebih luas tidak hanya sekedar dari sudut pandang perempuan akan tetapi keduanya dengan berdasarkan prinsip kesetaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui taklik talak sebagai upaya melindungi hak-hak istri yang dilihat dari segi gender.

Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya taklik talak dapat melindungi hak-hak istri dalam hal hak nafkah dari suami, hak untuk tidak disakiti secara jasmani dan hak untuk diperdulikan oleh sebab itu taklik talak dapat melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami, dengan adanya taklik talak pula dapat menghindarkan istri dari ketidakadilan gender yang termanifestasikan kedalam lima bentuk yaitu subordinasi, stereotipe, kekerasan atau *violence*, beban kerja atau *double burden*, serta marginalisasi. Akan tetapi pemahaman akan gender dikalangan masyarakat masih sangatlah kurang sehingga diperlukan sosialisasi lebih mendalam.

**Kata Kunci: Taklik Talak, Hak-hak Istri, dan Gender**

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                    | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....              | ii    |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                | iii   |
| NOTA DINAS PEMBIMBING.....             | iv    |
| ABSTRAK .....                          | v     |
| MOTTO.....                             | vi    |
| PERSEMBAHAN .....                      | vii   |
| KATA PENGANTAR .....                   | ix    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....            | xi    |
| DAFTAR ISI .....                       | xv    |
| DAFTAR TABEL .....                     | xvii  |
| DAFTAR LAMPIRAN                        | xviii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               |       |
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1     |
| B. Definisi Operasional.....           | 4     |
| C. Rumusan Masalah .....               | 6     |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 6     |
| E. Kajian Pustaka .....                | 7     |
| F. Metode Penelitian .....             | 9     |
| G. Sistematika Pembahasan .....        | 12    |

## **BAB II KONSEP DASAR GENDER**

|   |    |
|---|----|
| A. Perbedaan Seks dan Gender .....                    | 14 |
| B. Ragam Makna Gender .....                           | 19 |
| C. Manifestasi Ketidakadilan gender dan Dampaknya ... | 26 |

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK**

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian Taklik Talak.....               | 33 |
| B. Dasar Hukum Taklik Talak .....             | 38 |
| C. Tujuan Taklik Talak Dalam Buku Nikah ..... | 42 |
| D. Hukum Pembacaan Taklik Talak .....         | 44 |

### **BAB IV ANALISIS TAKLIK TALAK PERSPEKTIF GENDER**

|  |    |
|--|----|
| A. Analisis Taklik Talak di Dalam Buku Nikah .....                                     | 47 |
| B. Analisis Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak<br>Istri perspektif Gender ..... | 55 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 68 |
| B. Saran .....      | 68 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan gender yang ada dimasyarakat telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, dalam hal ini juga kaum perempuan yang cenderung lebih banyak menerima ketidakadilan. Ketidakadilan gender sendiri merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi yaitu pemiskinan ekonomi, subordinasi yaitu penomor duaan, stereotipe atau pelabelan negatif, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau *double burden*, dan kekerasan (*violence*).

Marginalisasi sebagai bentuk peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan, muncul karena konsep gender dimaknai sama dengan sex. Anggapan ini menempatkan perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya perempuan mendapatkan gaji lebih rendah dari laki-laki, apalagi jika tingkat pendidikan perempuan rendah. Perempuan menjadi sasaran empuk untuk menerima PHK atau resign dari pekerjaan karena alasan hamil dan melahirkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Afandi, "Bentuk-bentuk Prilaku Bias Gender", *Jurnal Lentera*, vol. 1, issue 1, 2019, hlm, 4.

Berdasarkan data Profil Perempuan Indonesia 2019, terlihat bahwa perekonomian masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tergambar dari angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah yaitu 51,88% dibandingkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,69%. Rata-rata upah gaji bersih sebulan pekerja perempuan pun masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 2,39 juta rupiah banding 3,06 juta rupiah.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap perempuan juga semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara. Selama 2019 jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam catatan Komnas Perempuan sebesar 406.178 kasus, mengalami peningkatan sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.446 kasus. Komnas Perempuan juga mencatat sepanjang tahun 2019, sedikitnya terjadi 11.105 kasus KDRT di Indonesia.<sup>3</sup> Maka jelaslah, keluarga merupakan wilayah yang subur berlangsungnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang mencerminkan ketimpangan gender.

Oleh sebab itu diperlukan instrumen untuk menjamin hak-hak perempuan dalam suatu perkawinan sehingga dibuatlah Taklik Talak. Taklik talak itu sendiri secara istilah bisa diartikan jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau

---

<sup>2</sup> Anonim, "Data Gender dan Anak 2019 Harapan Menuju SDM Berkualitas Indonesia Maju", *www.kemenpppa.go.id*, diakses 12 Agustus 2020.

<sup>3</sup> Anonim, "Iwapi Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Meningkat Di 2019", *www.mediakita.id*, diakses 12 Agustus 2020.

biasanya diucapkan setelah akad nikah. Jika terjadi pelanggaran terhadap apa yang dibuat dan disepakati maka hal tersebut bisa menjadi dasar jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan.<sup>4</sup>

Dengan adanya taklik talak ini diharapkan, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama sama mempunyai pemahaman yang benar terhadap maksud dan tujuan taklik talak sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>5</sup> Dengan terpenuhinya tujuan ini diharapkan tercapai pula tujuan bersama antara suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri seharusnya berimbang dan bersifat saling melengkapi.

Akan tetapi di Indonesia perbincangan tentang perlu atau tidaknya pembacaan sighat taklik talak dalam sebuah pernikahan menjadi perdebatan. Dalam perspektif perempuan, pembacaan sighat taklik talak ini diperlukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki (suami), akan tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak perlu atau bahkan tidak boleh dilaksanakan karena taklik talak tidak mempunyai dasar dalil-dalil yang *qati*.<sup>6</sup> Akan tetapi pembacaan sighat taklik talak dianggap perlu bagi perempuan sebagai bentuk perlindungan atas haknya, sehingga tidak lagi muncul penguasaan suami atas istrinya. Sehingga dari perbedaan pendapat inilah diperlukan kajian tentang taklik talak bukan hanya dengan

---

<sup>4</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 94.

<sup>5</sup> Muthoin, "Analisis Taklik Talak Perspektif Gender", *Jurnal Muwazah*, vol. 04, no. 12, 2012, hlm. 265.

<sup>6</sup> Muthoin, "Urgensi Taklik Talak Perspektif.", hlm. 269.

perspektif perempuan, tetapi lebih jauh lagi dengan menggunakan perspektif gender.

Berdasarkan paparan diatas penelitian ini mengkaji taklik talak dalam perspektif gender dengan batasan kajian terhadap hak-hak istri. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dari adanya taklik talak tersebut sebagai uapaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah dengan saling terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Kajian dengan perspektif gender menuntut kepekaan yang kuat atau sensitivitas yang baik terhadap ketidakadilan gender seperti apa saja manifestasi atau bentuk-bentuk ketidakadilan gender, siapa yang diuntungkan atau dirugikan dan faktor apa yang menjadi penyebabnya. Untuk menguak ketidakadilan gender maka digunakan analisis gender, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kedudukan, peran, fungsi, tanggung jawab, kesenjangan yang terjadi pada hak-hak istri yang mendapat ketidaksewenangan dari suami.<sup>7</sup>

Beranjak dari sini maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul ***“Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-hak Istri Perspektif Gender”***.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Taklik Talak**

---

<sup>7</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm. 17.

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari kata arab *'allaqa yu'qalliqu ta'liqan*, yang berarti mengantungkan. Sementara kata talak berarti mentalak, menceraikan atau kata ganti perpisahan. Artinya terjadi talak (perceraian) atau perpisahan antara suami istri yang digantungkan terhadap sesuatu. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>8</sup>

## 2. Hak-hak istri

Yang dimaksud hak istri disini yaitu hak-hak yang terdapat dalam isi taklik talak berupa hak istri untuk tidak ditinggalkan dalam hal ini suami tidak meninggalkannya selama dua tahun beturut-turut, hak mendapatkan nafkah, hak untuk tidak disakiti baik badan/jasmani, hak untuk tidak dibiarkan yang artinya suami tidak membiarkan atau tidak memperdulikannya selama enam bulan lamanya.

## 3. Gender

Gender yang dimaksud disini adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk atas konstruk sosial masyarakat tertentu, gender antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya bisa berbeda, gender juga dapat berubah seiring berjalannya waktu.

---

<sup>8</sup> Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, 2019, hlm. 187.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana taklik talak di dalam buku nikah dapat melindungi hak-hak istri?
2. Bagaimana taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
  - a. Mengetahui urgensi taklik di dalam buku nikah sebagai perlindungan hak-hak istri
  - b. Mengetahui taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:
  - a. Dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi penulis.
  - b. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang taklik talak perspektif Gender
  - c. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan

## E. Kajian Pustaka

Adapun untuk mengetahui posisi penelitian yang akan penulis lakukan, penulis berusaha mencari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan taklik talak dan perlindungan hak-hak istri. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang penulis temukan yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Skripsi Mujahidin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*”, Kesimpulan dari skripsi ini adalah dimana didalam perkawinan suami dan istri dapat melakukan perjanjian perkawinan membua suatu perjanjian pra perkawinan, yang salah satunya bisa berupa perjanjian taklik talak. Hukum perjanjian taklik talak sendiri adalah mubah akan tetapi melihat pada kenyataannya sighot perjanjian taklik talak telah tertera didalam setiap akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA sehingga dengan adanya shigot taklik talak yang termuat dalam setiap akta perkawinan, tampak bahwa adanya perjanjian taklik talak tersebut diwajibkan pada setiap perkawinan.<sup>9</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas taklik talak. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut mencoba meneliti taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan dari segi yuridis atau hukum, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang taklik talak sebagai bentuk perlindungan hak istri perspektif gender.

---

<sup>9</sup> Mujahidin, “*Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2014), hlm. 83.

2. Skripsi Nur Azizah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis”*, Kesimpulan dari skripsi ini adalah berdasarkan teori feminis, akibat hukum khuluk karena pelanggaran taklik talak dalam KHI tidak sesuai dengan kesetaraan gender, karena pelanggaran taklik talak adalah bentuk kelalaian suami. Dipilihnya Feminis legal theory dan feminis liberal dengan alasan kedua teori tersebut karena keadilan dalam teori feminis liberal memegang prinsip kebebasan tetapi tetap mempertimbangkan nilai-nilai terkandung dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang taklik talak, tetapi terdapat juga perbedaan dimana penilitan diatas membahas mengenai akibat hukum dari taklik talak yang dilihat dari segi teori feminis, sedangkan penelitian penulis mengkaji taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender.

3. Skripsi Nihayatul Ifadhloh dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul *“Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”*, Kesimpulan dari skripsi ini adalah Taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali

---

<sup>10</sup> Nur Azizah, “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2018), hlm. 111.

diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali atau diubah, meskipun dengan persetujuan pihak istri dan suami.<sup>11</sup>

Terdapat persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis dimana sama-sama membahas taklik talak, tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian diatas mengkaji analisis taklik talak terhadap KHI Pasal 45, sedangkan penelitian penulis mengkaji taklik talak sebagai bentuk perlindungan hak istri dari segi gender.

Berdasarkan analisis singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengkaji tentang taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri di bidang perkawinan perlu dikaji lebih lanjut sehingga penulis menilai penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian taklik talak dan kajian pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan) dengan melalui pendekatan kualitatif. Kemudian metode yang digunakan yaitu *Deskriptif analitis* yang digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender.

### **2. Sumber data**

#### **a. Data primer**

---

<sup>11</sup> Nihayatul Ifadhloh, "Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)", *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Semarang 2016), hlm. 75.

Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini untuk membahas taklik talak penulis menggunakan buku karya Nasaruddin Umar yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*, Karya Mansour Faqih yang berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* karya Mufidah Ch.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku. Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin, dan *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghazali, buku *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan* karya Musdah Mulia, buku karya Riant Nugroho yang berjudul *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, maupun jurnal karya Muthoin yang berjudul *Urgensi Taklik Talak Perspektif Gender dan*

---

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

Politisasi Relasi Suami-Istri Telaah KHI Perspektif Gender karya Durotun Nafisah dan sebagainya.

### 3. Metode pengumpul data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka penggalan diambil dari buku-buku ilmiah, jurnal, majalah yang membahas mengenai masalah penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah laporan tertulis peristiwa dan pemikiran dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meluruskan mengenai peristiwa tersebut.<sup>13</sup> Artinya data dikumpulkan dari dokumen-dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep gender dan taklik talak dalam Islam dan data yang terkumpul tersebut dianalisis untuk keperluan pembahasan, sehingga menjadi sebuah kerangka acuan dalam penelitian ini.

### 4. Analisa data

Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105

<sup>14</sup> Herien Puspitawati, "Analisis Gender dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga", *Seminar Penelitian Metodologi Studi Gender*, Kampus Baranangsiang, Program Studi Wanita Gender Dan Pembangunan IPB, 13 April 2009.

Dalam hal ini penulis menganalisis perlindungan hak-hak istri dalam taklik talak perspektif gender.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Abstrak dan Kata Kunci dan Daftar Isi.

BAB I, mencakup pendahuluan dengan memuat diantaranya: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II, bab ini menjelaskan tentang konsep dasar gender yang meliputi, perbedaan seks dengan gender, ragam makna gender serta manifestasi ketidakadilan gender dan dampaknya.

BAB III, mencakup gambaran umum tentang taklik talak yang meliputi, Pengertian taklik talak, tujuan taklik talak, dasar hukum taklik talak, hukum pembacaan sighat taklik talak.

BAB IV, berisi analisis gender tentang taklik talak yang meliputi, analisis taklik talak didalam buku nikah sebagai perlindungan hak-hak istri, serta analisis taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender

BAB V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup simpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB V


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Taklik talak didalam buku nikah dapat melindungi hak-hak istri karena dengan adanya sighat taklik tersebut maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, memberikan jaminan kepada hak-hak istri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.
2. Dengan analisis gender menggunakan manifestasi ketidakadilan gender berupa marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan atau *violence* serta beban kerja atau *double burden* didapatkan bahwa taklik talak belum melindungi perempuan secara keseluruhan karena didalamnya masih terdapat unsur yang belum berkesetaraan gender karena pemilihan waktu yang masih relatif lama yaitu dua tahun berturut-turut sedangkan dalam syariat islam memiliki batasan waktu 6 bulan lamanya, akan tetapi taklik talak sudah melindungi hak-hak istri terkait pemenuhan hak ekonomi, psikologis dan fisik, karena dalam taklik talak berfokus kepada pemenuhan nafkah istri, hak untuk tidak disakiti secara jasmani serta hak untuk diperdulikan oleh suami.

**B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai taklik talak lebih mendalam dikarenakan penggunaan taklik talak pada masyarakat secara umum masih minim dan hanya dianggap sebagai suatu tradisi yang tidak memiliki nilai kesakralan tersendiri.
2. Bagi masyarakat diperlukan pemahaman terhadap konsep taklik talak yang sebenarnya merupakan upaya untuk mencapai keluarga yang sakinah yang didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Bunga febrianti, dkk. "Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Melegenda". t.k, t.p, t.t.
- Afandi, Agus. "Bentuk-bentuk Prilaku Bias Gender". *Jurnal Lentera*. Vol. 1, issue 1, 2019.
- Aisyah, Nur. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Pandangan Teori Sosial dan Feminis". *Jurnal Muwazah*. Vol. 5, No. 2, 2013.
- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Laduny Alifatama, 2020.
- Amaliyah, Euis. *Pengantar Fiqih seri buku ajar keislaman berperspektif gender*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Anonim. "Data Gender dan Anak 2019 Harapan Menuju SDM Berkualitas Indonesia Maju". [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id).
- Anonim. "Iwapi Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Meningkat Di 2019". [www.mediakita.id](http://www.mediakita.id).
- Arbain, Janu. "Pemikiran Gender Menurut : Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih". *Jurnal Sawwa*. Vol.11, No. 1, 2015.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azisah, Siti, dkk. *Konekstualisasi Geder Islam dan Budaya*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Azizah, Nur. "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Faidhullah, Sami. "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian". *Jurnal Al-Risalah*. Vol.13, No. 1, 2017.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

- Hasanudin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkwainan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Medina-Te*. Vol. 14, No. 1, 2017.
- Huda, Nuril, dkk. "Pengembangan Penelitian Model Perspektif Gender", *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Vol. 17, No. 2, 2013.
- Hutagalung, Nur Azizah dan Edi Gunawan. "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 15, no. 1, 2019.
- Ifadhloh, Nihayatul. "Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)". *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah*.
- Khariri. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita". *Jurnal Yin Yang*. Vol. 4, No.1, Jan-Jun 2009.
- Komarudin, Didin. "Taklik Talak dan Gugat Cerai Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan". *Jurnal Inklusif*. Vol. 3, No. 1, 2018.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Terj. H. Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: PT. Intermasa, 1986.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mufidah. "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama". *Jurnal Egalita*. Vol. 1, No. 1, 2006..
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Zi25 Yogyakarta, 2009.
- Mujahidin. "Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Muthoin. "Analisis Taklik Talak Perspektif Gender". *Jurnal Muwazah*. Vol. 4, no.12, 2012..
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri Telaah KHI Perspektif Gender". *Jurnal Studi Gender dan Anak YinYang*. Vol. 3, No. 2, Jul-Des 2008.

- Nastangin, dkk. "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 4, No. 2, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan". *Jurnal UNISIA*. Vol. 31, No. 70, Desember 2008.
- Nugroho, Hibnu. "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-Bayyinah*. Vol. VII, No. 1, 2017
- Puspitawati, Herien. "Analisis Gender dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga", *Seminar Penelitian Metodologi Studi Gender*. Diselenggarakan oleh Program Studi Wanita Gender Dan Pembangunan IPB, 13 April 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: PT. Pena Budi Aksara, 2009.
- Syamsiah, Nur. "Women In Gender: Critical Discourse Analysis on Novel I am Malala by Malala Yousafzai and Christina Lamb". *Jurnal English Education*. Vol. 9, No. 2, 2016.
- Putra, Nanda Rizkiya. Dkk. "Pelafalan Sighat Taklik Talak dalam Pernikahan Ditinjau dari Maqasid Al-Syari'ah". *Jurnal Hikmatina*. Vol. 1 No. 2, 2019.
- Rokhimah, Siti. "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender". *Jurnal Muwazah*. Vol. 6, No. 1, 2014
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Thalib, Sayuthi. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.